

ABSTRAK

Aeni Sri Hasanah, *Efektivitas Kaukus Dalam Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Bandung.*

Kaukus merupakan salah satu tahapan yang digunakan oleh mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Oleh karena itu, salah satu cara dalam mengurangi angka perceraian di Indonesia yang semakin meningkat dibutuhkan mediasi antara kedua belah pihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan mediasi oleh mediator, pemanfaatan metode kaukus dalam memaksimalkan hasil mediasi, serta kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam menerapkan metode kaukus dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menekankan bahwa undang-undang sebagai produk hukum harus didasarkan pada fakta, yang harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kekeliruan, dapat disimpulkan bahwa selain kesesuaian fakta dengan undang-undang, kepentingan yang diutamakan harus berlandaskan pada kemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka, yang melibatkan sumber hukum primer seperti undang-undang serta sumber hukum sekunder berupa penelitian hukum terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum untuk mediasi dan kaukus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. (1) Peraturan ini bertujuan meningkatkan efektivitas mediasi, mengurangi penumpukan perkara, dan memastikan penyelesaian sengketa secara lebih efisien. (2) Faktor perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung diantaranya karena ekonomi, orang ketiga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus (3) Metode kaukus digunakan oleh mediator untuk menggali akar masalah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan. Namun, penggunaan metode ini sering kali mendapat penolakan karena kurangnya pemahaman para pihak mengenai manfaat dari kaukus.

Kata Kunci: Kaukus, Mediasi, Perceraian.